

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Bakesbangpol Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2017 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bima 2013–2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2017, serta Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Bakesbangpol ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Bakesbangpol selama tahun 2017.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan Visi Misi, rencana strategis serta program kerja badan dan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- b. Melakukan penyediaan penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- d. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- e. Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- f. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta

memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Badan;

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan
- b. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Badan
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Badan
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang pada Badan
- e. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
- f. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan Badan
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
- h. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
- i. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala Badan dan semua unit Organisasi di Lingkungan Badan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pada Sekretariat terdapat 3 (tiga) sub Bagian yaitu :

1. Sub. Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Badan
- c. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi
- d. Penganalisaan hasil pelaksanaan program Badan
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program Badan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Badan
- b. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung
- c. Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran
- d. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran
- e. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor
- f. Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan
- g. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan
- h. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung
- i. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub. Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala.

Sub Bagian Umum mempunyai Tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan Badan
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan
- d. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan Badan

- e. Pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya
- f. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas dibidang pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya.
- c. Pelaksana anggaran kegiatan Bidang
- d. Penyelenggara urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi ;bidang Kesatuan Bangsa;
- e. Pelaksana Hubungan kerja sama dengan instansi terkait;
- f. Pelaksana Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya;

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin mengatur, membina dan mengendalikan serta mengkoordinasikan tugas Bidang;
- b. Menetapkan Visi Misi Bidang untuk mendukung Visi Misi Daerah serta kebijakan Walikota;
- c. Menetapkan rencana strategis Bidang sesuai dengan rencana strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi Badan;
- d. Merumuskan dan menyusun rencana strategis Bidang;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman kerja pada lingkup tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administrasi kepada Kepala Badan terkait kebijakan strategis lingkup tugasnya;

- g. Menyiapkan vahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bidang *Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa* mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Sub bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Pelaksana tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sub Bidang *Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa* mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tantang wawasan Kebangsaan dan pembauran bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan Pemahaman dan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dan Pendataan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub bidang;
- g. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub bidang;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;

- l. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- m. Membina, memotivasi, mengevaluasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktifitas kerja;
- n. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara mempunyai tugas :

- a. Penyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis kegiatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pelaporan kegiatan sub bidang;
- d. Pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksana anggaran kegiatan Bidang;
- f. Pelaksana tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara mempunyai Rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan kewaspadaan Nasional dan Bela Negara;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kewaspadaan nasional dan bela negara;
- e. Melakukan penguatan dan peningkatan Nilai-Nilai Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang;
- g. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dilingkup sub bidang;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- l. Membina, memotivasi, mengevaluasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- m. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

C. BIDANG PENGEMBANGAN POLITIK, FASILITASI ORPOL/ORMAS DAN PEMILU

Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksana anggaran kegiatan bidang;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi : Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/Orpol dan Pemilu;
- e. Pelaksana hubungan kerjasama dengan instansi terkait;
- f. Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya.

Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas Dan Pemilu mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas bidang;
- b. Menetapkan Visi dan Misi Bidang untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota;
- c. Menetapkan rencana strategis bidang sesuai rencana strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi Badan;
- d. Merumuskan dan menyusun rencana strategis bidang;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman kerja lingkup tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan administrasi Bidang sesuai bidang tugasnya;

- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai lingkup tugasnya seperti ijin penelitian, pendaftaran orpol/ormas dan pemilu dan organisasi profesi lainnya;
- h. Menyampaikan pertimbangan teknis dan atau/administrasi kepada kepala badan terkait kebijakan strategis lingkup tugasnya;
- i. Menyiapkan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan lingkup tugasnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas kedinasan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- k. Melaksanakan fasilitasi kebijakan pengembangan politik dan fasilitasi ormas/orpol dan pemilu
- l. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan politik dan fasilitasi orpol, ormas dan pemilu;
- m. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat evaluasi pengembangan politik dan fasilitasi orpol, ormas dan Pemilu.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bidang
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap pengembangan pendidikan politik;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat;

- e. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang;
- f. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- g. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup sub bidang;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang ;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- k. Membina dan memotivasi, mengevaluasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- m. Melaksanakan tugas - tugas lain sesuai perintah atasan.

2. Sub Bidang Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu

Sub Bidang Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja sub bidang
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu mempunyai rincian tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dan Fasilitas Orpol/Ormas dan Pemilu;
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas kader orpol/ormas dan pemilu;

- f. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup sub bidang;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang ;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral;
- l. Melaksanakan tugas - tugas lain sesuai perintah atasan.

D. BIDANG PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS DAN PENANGANAN KONFLIK

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bidang Pengkajian Masalah Strategis Dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksana anggaran kegiatan bidang;
- d. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi : Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik;
- e. Pelaksana hubungan kerjasama dengan instansi terkait;
- f. Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bidang Pengkajian Masalah Strategis Dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas bidang;
- b. Menetapkan Visi dan Misi Bidang untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota;
- c. Menetapkan rencana strategis bidang sesuai rencana strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi Badan;
- d. Merumuskan dan menyusun rencana strategis bidang;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman kerja lingkup tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan administrasi Bidang sesuai bidang tugasnya;
- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai lingkup tugasnya;

- h. Menyampaikan pertimbangan teknis dan atau/administrasi kepada kepala badan terkait kebijakan strategis lingkup tugasnya;
- i. Menyiapkan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan lingkup tugasnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas kedinasan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- k. Menyiapkan perumusan kebijakan pengkajian masalah strategis;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis

Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas :

- a. Penyusun program dan kerja sub bidang;
- b. Penyusunan dan Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan sub bidang;
- e. Pelaksana tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
- b. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan Pengkajian Masalah Strategis;
- d. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang bersifat strategis;
- e. Menyusun pedoman, prosedur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lingkup sub bidang;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban sub bidang ;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

k. Melaksanakan tugas - tugas lain sesuai perintah atasan

2. Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas di bidang penanganan konflik;
- b. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang penanganan konflik;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik;
- f. Menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas / instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik;
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan , terdiri dari :
 - o Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
 - o Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
 - b. Bidang Politik,Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu terdiri dari :
 - o Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik
 - o Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu
 - c. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - o Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis
 - o Sub Bidang Penanganan Konflik

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima



1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya tingkat kriminalitas dan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan keindahan di Kota Bima. Hal ini terjadi disebabkan karena faktor lingkungan, tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat Kota Bima yang masih rendah;
- b. Masyarakat Kota Bima mudah di pengaruhi (profokasi);
- c. Bacaan, harian-harian, film jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku – buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawan, penuh dengan kejadian berdarah;
- d. Kurangnya porsi anggaran dana APBD untuk Badan Kesbangpol yang berakibat pada minimnya program prioritas yang dapat di laksanakan karena anggaran APBD sebagian besar digunakan untuk mendukung hal-hal yang bersifat operasional;
- e. Kurangnya Kesadaran lembaga sosial masyarakatan untuk mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesbangpol Kota Bima.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Badan Kesatuan Bangsa dan politik dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan politik juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan di masyarakat dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima 2013-2018. Adapun visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:

” Menciptakan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman,tentram dan sejahtera”.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan;
2. Mendorong terwujudnya ketahanan masyarakat Kota Bima;
3. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	10%	20%	20%	30%	30%
		Persentase gejala konflik yang diatasi	10%	10%	20%	30%	30%
		Persentase cakupan wilayah potensi konflik	10%	10%	10%	15%	15%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Jumlah Konflik sosial	0 Kasus				
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	10%	20%	20%	60%	60%
		Persentase pembinaan Politik terhadap aparatur dan masyarakat	10%	20%	30%	20%	20%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2017 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	$\frac{\text{Masyarakat + Aparatur yang dibina}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100\%$
		Persentase gejala konflik yang diatasi	$\frac{\text{Potensi konflik yang diatasi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik}} \times 100\%$
		Persentase cakupan wilayah potensi konflik	$\frac{\text{Luas Wilayah dengan Potensi Konflik}}{\text{Jumlah Luas Wilayah keseluruhan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Jumlah Konflik sosial	Angka Kejadian Konflik
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	$\frac{\text{Jumlah LSM yang di bina}}{\text{Jumlah LSM yang ada}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Ormas yang di bina}}{\text{Jumlah Ormas yang ada}} \times 100\%$
		Persentase pembinaan Politik terhadap aparaturnya dan masyarakat	$\frac{\text{Masyarakat + Aparatur yang dibina}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100\%$

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2017 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	30%
		Persentase gejala konflik yang diatasi	30%
		Persentase cakupan wilayah potensi konflik	15%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Jumlah Konflik sosial	0 kasus
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	60%
		Persentase pembinaan Politik terhadap aparaturnya dan masyarakat	20%

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada awal tahun 2017 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 7 (Tujuh) program dengan total anggaran sebesar Rp.3.490.722.200,-

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	30%
		Persentase gejala konflik yang diatasi	30%
		Persentase cakupan wilayah potensi konflik	15%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Jumlah Konflik social	0 kasus
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	60%
		Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	20%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 144.100.000,00	APBD
2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 274.213.700,00	APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	Rp. 471.121.000,00	APBD
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 281.589.000,00	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis I

Meningkatnya Kesadaran dan Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam mengantisipasi Potensi Konflik

Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI. Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulangnya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Penanganan konflik bukan saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan atau Pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat termaksud tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Peran serta masyarakat dalam penangulan konflik bahkan sangat penting terutama dalam upaya penyelesaian secara damai. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system

peringatan dini. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik sesuai dengan ketentuan meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2017

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	30%	20%	67%
	Persentase gejala konflik yang diatasi	30%	30%	100%
	Persentase cakupan wilayah potensi konflik	15%	15%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik” pada tahun 2017 adalah tidak sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 20% atau dengan persentase capaian kinerja 67%. Capaian yang demikian dapat ditunjukkan oleh peran serta aparatur dan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pengkajian masalah strategis dan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mengantisipasi gejala konflik .

Adapun perbandingan capaian dari indikator “persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik” sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 dimana target Renstra tahun 2018 sebesar 30% sedangkan capaian sampai saat ini sudah 20%. Dengan demikian apabila melihat trend dan rencana kinerja tahunan 2018 maka target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2018 akan dicapai bahkan melebihi target.

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	30%	15%	15%	20%	20%

Sedangkan capaian dari indikator kinerja "Persentase gejala konflik yang diatasi" pada tahun 2017 adalah sebesar 30% atau tercapai 100% dari target yang direncanakan pada tahun 2017. Capaian kinerja yang demikian diperoleh dari jumlah konflik yang diatasi. Capaian kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 15% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yang capaian kinerjanya sebesar 15%.

Kemudian perbandingan capaian indikator kinerja "Persentase gejala konflik yang diatasi" pada tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 yang sebesar 30%.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase gejala konflik yang diatasi	30%	10%	10%	15%	30%

Lebih lanjut, kinerja persentase gejala konflik yang diatasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2017.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase cakupan wilayah konflik pada tahun 2017 adalah sebesar 35% dari target yang ditetapkan sebesar 15%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100% atau sesuai

target. Kinerja pada tahun 2016 juga mencapai 15%. Kemudian apabila dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2018, maka target sampai akhir tahun perencanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 15% sudah dapat dicapai pada tahun 2017 ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase cakupan wilayah potensi konflik	15%	5%	10%	5%	15%

Pencapaian sasaran strategis I tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	• Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis	340.710.000,00
	• Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	55.790.000,00
	• Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	74.621.000,00

Pencapaian Sasaran Strategis II

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social budaya dan Agama

Indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik sesuai dengan ketentuan meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2017

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Jumlah Konflik social	0 Kasus	0 Kasus	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “Jumlah konflik sosial” pada tahun 2017 adalah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 0 Kasus atau dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian yang demikian dapat ditunjukkan oleh peran serta aparatur dan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pengkajian masalah strategis dan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mengantisipasi gejala konflik .

Adapun perbandingan capaian dari indikator “Jumlah konflik sosial” sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 dimana target Renstra tahun 2018 sebesar 0 kasus sedangkan capaian sampai saat ini sudah 100%. Dengan demikian apabila melihat trend dan rencana kinerja tahunan 2018 maka target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2018 akan dicapai bahkan melebihi target.

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Jumlah Konflik Sosial	0%	15%	15%	20%	20%

Pencapaian sasaran strategis II tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	• Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	65.801.000,00
	• Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	156.932.700,00
	• Koordinasi forum antar etnis	51.480.000,00

Pencapaian Sasaran Strategis III

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di indonesia.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat

dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik sesuai dengan ketentuan meliputi 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis III Tahun 2017

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	60%	40%	67%
	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	20%	20%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas” pada tahun 2017 adalah tidak sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 40% atau dengan persentase capaian kinerja 67%. Capaian yang demikian dapat ditunjukkan oleh peran serta LSM dan Ormas dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat .

Adapun perbandingan capaian dari indikator “persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas” sampai dengan tahun 2017 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 dimana target Renstra tahun 2018 sebesar 60% sedangkan capaian sampai saat ini sudah 40%. Dengan demikian apabila melihat trend dan rencana kinerja tahunan 2018 maka target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2018 akan dicapai.

Tabel 3.10

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis III terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	60%	5%	20%	15%	40%

Sedangkan capaian dari indikator kinerja “persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat” pada tahun 2017 adalah sebesar 20% atau tercapai 100% dari target 20 % yang direncanakan pada tahun 2017. Capaian kinerja yang demikian diperoleh dari jumlah aparatur dan Masyarakat yang dibina. Capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yang capaian kerjanya sebesar 25%.

Kemudian perbandingan capaian indikator kinerja “persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat” pada tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 yang sebesar 20%.

Tabel 3.11

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis III terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah (2018)	Realisasi per Tahun			
			2014	2015	2016	2017
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	20%	10%	15%	25%	20%

Pencapaian sasaran strategis III tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	• Penyuluhan Kepada Masyarakat	137.464.000
	• Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan partai politik	144.125.000

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk ketiga sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tersebut di atas, maka dapat diperoleh rata-rata kinerja yang diperoleh dari rata-rata akumulasi capaian setiap indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis seperti sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	30%	20%	67
	Persentase gejala konflik yang diatasi	30%	30%	100
	Persentase cakupan wilayah potensi konflik	15%	15%	100
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Jumlah Konflik sosial	0 Kasus	0 Kasus	100
Meningkatnya	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	60%	40%	67

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase pembinaan aparatatur Politik dan masyarakat	20%	20%	100
Rata-rata				89

Pengukuran kinerja tersebut di atas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2017.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain: (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.3.490.722.001,- dan terealisasi sebesar Rp.3.413.583.520,- atau sebesar 98%. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp1.520.597.801,- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima merealisasikan sebesar Rp.1.481.493.066 atau sebesar 97%. Adapun belanja langsung, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.970.124.200,- direalisasikan sebesar Rp.1.932.090.454,- atau sebesar 98%.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14
Rekapitulasi Belanja BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	1.520.597.801,-	1.481.493.066,-	97
2	Belanja Langsung	1.970.124.200,-	1.932.090.454,-	98
Jumlah		3.490.722.001,-	3.413.583.520,-	98

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis	340.710.000,00	336.164.500,00	98,66
		Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	55.790.000,00	55.735.000,00	99,90
		Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	74.621.000,00	74.399.800,00	99,70
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	65.801.000,00	58.376.000,00	88,71
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	156.932.700,00	154.879.500,00	98,69
		Koordinasi forum antar etnis	51.480.000,00	47.190.000,00	91,67
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Penyuluhan Kepada Masyarakat	137.464.000,00	136.791.500,00	99,51
		Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan partai politik	144.125.000,00	139.218.200,00	96,60

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2017

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	24.800.000,00	23.100.000,00	93,15
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	22.200.000,00	22.014.500,00	99,17
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	27.300.000,00	25.370.100,00	92,93
		Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	45.960.000,00	45.960.000,00	100,00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.890.000,00	8.690.000,00	87,87
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.114.500,00	22.114.500,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	100,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	114.650.000,00	113.650.000,00	99,13
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.000.000,00	21.465.000,00	97,57
		Penyediaan makanan dan minuman	11.543.000,00	9.125.000,00	79,05
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	315.648.400,00	314.852.100,00	99,75
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.425.000,00	40.200.000,00	99,44
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	42.250.000,00	40.018.154,00	94,72
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.453.600,00	36.401.600,00	99,86
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00

BAB IV PENUTUP

4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2017 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2017 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2013-2018 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2013-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2017.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2017 semuanya telah direalisasikan dengan kategori Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 91%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 98%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I adalah sebesar 89% yang terukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100% dan capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar 83%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2017 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2017 telah berjalan dengan baik.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana dalam menjaga keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyediaan peraturan daerah tentang Tata Cara Perlindungan masyarakat untuk menjadi dasar implementasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Dengan peraturan daerah ini juga akan meningkatkan integrasi dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dalam kehidupan masyarakat Kota Bima yang demokrasi, tertib dan tentram.

2. Pemantapan Tugas Intelijen Daerah yang telah dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta mendorong tumbuhnya kader-kader Intelijen yang mampu melakukan deteksi dini serta dapat mengeliminir setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Intelijen melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
3. Perlu penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Kota Bima, Januari 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bima

ACH. FATHONI
NIP. 19650602 198903 1 023